



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

RATNA AMIR S, Tempat/Tgl Lahir Ujung Pandang, 07 Januari 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kompleks Hartaco Jaya No. A3, RT/RW, 004/001, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini didampingi kuasa **HARDODI, S.H., M.H., CLA., MUH. EKI ANUGRAH, S.H., MUH. SYAHRUL, S.H., BASO FAISAL, S.H.** dan **ARIS AGUS, S.H.** kesemuanya adalah Para Advokat atau Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada kantor HD Law Firm yang berkantor di Jalan Kayu Jati III No. 1, RT2/RW4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta, 13220, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pdt/2023/KB pada tanggal 19 Januari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Musafir Mumtaz Utama yang tergabung dalam **Travel Konsorsium La Ilaha Illallah Group** beralamat di Jln. A. Mappanyukki No. 14. Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini didampingi kuasa **Drs Amran Tjoneng SH** Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Latimojong No 148 A Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 288/Pdt/2023/KB pada tanggal 20 Februari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 PENGGUGAT bersama suami mendaftarkan diri sebagai jamaah Program Haji Plus 2021/2022 di TERGUGAT;
2. Bahwa penggugat bersama suami, telah melakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu:
 - 1) Pada tanggal 12 Desember 2019 sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi No. 120386 tertanggal 12/12/2019;
 - 2) Pada tanggal 23 Desember 2019 sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) dengan bukti Kwitansi No. 120758 tertanggal 23/12/2019;
 - 3) Pada tanggal 26 Februari 2020 sebanyak Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan Kwitansi No. 121203 tertanggal 26/02/2020.
3. Bahwa total pembayaran yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebanyak Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta rupiah);
4. Bahwa idealnya setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran, maka wajib mendapatkan nomor porsi, akan tetapi hingga pada tanggal 4 Maret 2021 PENGGUGAT belum diberikan nomor porsi oleh TERGUGAT;
5. Oleh karena PENGGUGAT tidak diberikan nomor porsi, maka pada tanggal 4 Maret 2021 PENGGUGAT memundurkan diri dari program Haji Plus tahun 2021/2022;
6. Bahwa, karena PENGGUGAT telah memundurkan diri, maka TERGUGAT berkewajiban secara hukum untuk mengembalikan dana yang telah disetor oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa, sejauh ini TERGUGAT baru mengembalikan Rp. 100.000.000.00- (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 12 September 2022; -
8. Bahwa TERGUGAT berjanji akan mengembalikan sisanya yaitu (Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)) pada tanggal 12 Oktober 2022, namun tidak ditepati;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT kembali berjanji akan mengembalikan sisa uang sebagaimana dimaksud pada tanggal 21 Desember 2022, namun kembali diingkari;
10. Bahwa hingga gugatan sederhana ini diajukan, TERGUGAT belum menepati janjinya untuk mengembalikan sisa uang PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 8 di atas;
11. Bahwa PENGUGAT telah beritikad baik dengan mengirim surat somasi kepada TERGUGAT, agar secara sukarela dan kekeluargaan mengembalikan sisa uang sebagaimana dimaksud, pada tanggal 10-15 Januari 2023, akan tetapi tidak diindahkan oleh TERGUGAT;
12. Berdasarkan uraian diatas, telah dapat dibuktikan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) atau melanggar Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni tidak mengembalikan sisa uang PENGUGAT tepat waktu, sebagaimana dijanjikan kepada PENGUGAT;
13. Bahwa karena perbuatan PENGUGAT dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka sangat beralasan menurut hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
14. Bahwa untuk menghindari Gugatan *a quo* hampa (*illusoir*), maka PENGUGAT memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara *a quo* agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar sisa uang PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 8 di atas, 5 (lima) hari setelah putusan ini diucapkan; --
15. Bahwa apabila TERGUGAT tidak mengindahkan putusan ini, maka harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan;

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan sisa uang PENGUGAT sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) seketika dan sekaligus, 5 (lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah memberikan **jawaban**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil dalil yang bersesuaian dengan fakta dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT serta mendukung dalil dalil jawaban TERGUGAT.
2. Bahwa terhadap dalil point 1, 2 dan 3 pada prinsipnya bersesuaian dengan fakta, akan tetapi penguraian dalil terhadap point 1 kelihatannya PENGGUGAT dengan sengaja tidak menyebutkan secara keseluruhan/utuh (total) akan kewajiban yang harus dibayarkan untuk mendapatkan nomor porsi bersama dengan suaminya. Adapun total yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT bersama suaminya adalah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), artinya secara hukum PENGGUGAT dikenai kewajiban untuk melunasi terlebih dahulu kewajibannya secara keseluruhan barulah dapat menuntut haknya (nomor porsi), akan tetapi faktanya tidaklah demikian.

Terhadap dalil point 2, dalam hal ini TERGUGAT tidak menyangkalinya bahwa benar telah menerima pembayaran sejumlah uang dari PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan, namun dalam hal ini yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertegas dan atau diperjelas adalah bahwa karena PENGGUGAT mendaftarkan diri sebagai Jamaah Haji PLUS 2021/2022 bersama dengan suaminya, maka jumlah dana yang telah disetorkan tersebut terhitung baru 50% (lima puluh persen) atau setengah dari total yang harus disetorkan yakni sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian terhadap dalil point 3 membuktikan bahwa PENGGUGAT telah benar menyetorkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, namun setoran tersebut tidaklah dapat dibenarkan telah memenuhi kewajibannya secara keseluruhan sesuai kesepakatan awal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa terhadap dalil point 4 dan 5, sebagaimana yang secara singkat telah diurai dalam gugatannya, maka perlu diperjelas oleh TERGUGAT sebagai berikut :

a. Terhadap dalil point 4 kelihatannya PENGGUGAT keliru dalam memahami ketentuan untuk mendapatkan nomor porsi dari program Haji Plus tahun 2021/2022, yang mana ditentukan bahwa untuk program Haji Plus yang diberlakukan di PT. Musafir Mumtaz Utama adalah sebesar Rp. 170.000.000,- /perorang, sementara PENGGUGAT mendaftarkan diri bersama dengan suaminya, artinya baru 50 % (lima puluh persen) yang disetorkan dari total yang seharusnya dibayarkan. Untuk itu maka kalimat **wajib mendapatkan nomor porsi** dari Haji Plus dengan sendirinya terbantahkan.

b. Di samping itu, kewajiban yang dibebankan kepada TERGUGAT akibat telah disetorkannya dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk mendapatkan nomor porsi dalam Program Haji Plus 2021/2022 menjadi hilang, hal ini dikarenakan bahwa sejak bulan Maret 2020 pemerintah secara tegas mengumumkan adanya pandemi COVID 19, yang membawa dampak langsung kepada seluruh pelaku bisnis termasuk TERGUGAT sendiri, sebab baik pemerintah Arab Saudi maupun Pemerintah Indonesia menutup pintu masuk jemaah baik umroh maupun haji.

Sebetulnya hal ini oleh TERGUGAT telah berulang kali menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk bersabar dan bersabar, sebab dengan adanya COVID 19 ini seluruh travel umroh dan haji pada diam dulu untuk sementara waktu, seraya berharap semoga COVID 19 ini segera cepat berakhir.



Bahwa secara hukum dengan adanya COVID 19 ini (*overmacht*) menyebabkan kewajiban TERGUGAT dapat dibenarkan untuk sementara waktu tidak dapat melakukan kewajibannya memberangkatkan Umroh maupun mengurus nomor porsi Haji Plus.

Akan tetapi dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk sementara waktu bersabar dan bersabar dulu tetap tidak diindahkan, maka pada tanggal 4 Maret 2021 (masih dalam COVID 19) PENGGUGAT menyatakan mengundurkan diri atau secara hukum dibasakan melakukan pembatalan sepihak (dalil point 5).

4. Bahwa terhadap dalil point 6, 7 dan 8 secara tegas pula TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT secara hukum tidak dapat dibebankan kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT sesuai dengan kehendak dan ketentuan yang diberlakukan atau dipakai/diinginkan oleh PENGGUGAT sendiri. Adapun pengembalian dana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan dibenarkan oleh PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu adalah ITIKAD BAIK dari TERGUGAT yang diambil untuk membuktikan bahwa TERGUGAT dalam transaksi ini tidak ada niat jahat untuk menipu dan atau menggelapkan dana yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT. Bukankah pembatalan transaksi ini datang dari PENGGUGAT sendiri yang tidak sabaran dan tidak mau menerima alasan yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT pada point di atas.

Untuk point 8 terkait dengan point 9 yakni pengembalian sisa dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka dengan tegas dan melalui kesempatan ini TERGUGAT menyatakan akan mengembalikannya. Untuk itu pula melalui kesempatan ini diiringi dengan itikad baik seraya berharap kiranya Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara sederhana ini berkenan menerima dan mengabulkan permintaan TERGUGAT yaitu pengembalian sisa dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dilakukan dengan memakai jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ke depan, sebab hal ini sangat terkait dengan *cash flow* perusahaan yang baru mulai lagi berjalan usahanya setelah adanya pandemi COVID 19.

5. Bahwa terkait point 10 dan 11 yakni pengembalian sisa dana yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, telah diuraikan di atas dan untuk itu sekali lagi kami bermohon ke hadapan yang mulia, agar kiranya jangka waktu pengembalian (6 bulan) tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya diputuskan dalam perkara sederhana ini.



6. Bahwa terkait point 12 dan 13, dengan tegas TERGUGAT menolak dalil dalil tersebut sebab sesungguhnya dan persesuaian dengan fakta bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada sejak awal melakukan kesepakatan akan mengembalikan dana yang telah disetorkan, akan tetapi dalam transaksi ini PENGGUGAT lah sendiri yang membatalkannya tanpa melihat kepada kewajiban yang harus dipenuhi secara keseluruhan terlebih dahulu juga telah mengabaikan suatu keadaan yang tidak bisa dihindari (*overmacht*) yaitu COVID 19 yang menyebabkan tidak dapatnya TERGUGAT mengurus nomor porsi Haji Plus.
7. Terkait point 14, maka menurut hemat TERGUGAT telah bersesuaian dengan fakta dan keadilan, bilamana Hakim yang mulia memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan sisa dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara sederhana ini dibacakan.
8. Terkait point 15, maka menurut hemat TERGUGAT patut secara hukum untuk dikesampingkan, sebab selain uang paksa (*dawngsom*) tidak dapat diberlakukan dalam perkara sederhana ini juga perhitungan uang paksa tidak dikemukakan secara rinci dari mana sehingga penjatuhan besaran 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terlihat dengan jelas dan berkaitan erat dengan nominal sisa pembayaran yaitu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian dalil dalil yang telah diuraikan di atas juga didasari dengan itikad baik TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara sederhana ini khususnya terhadap sisa pengembalian dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka dengan ini dimohon ke hadapan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sederhana ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sisa pengembalian dana sebesar Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan ini dibacakan.
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan bilamana Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara sederhana ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex a equo et bono*).



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 PENGGUGAT bersama suami mendaftarkan diri sebagai jamaah Program Haji Plus 2021/2022 di TERGUGAT dan telah sebanyak tiga kali dengan total pembayaran sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa oleh karena hingga tanggal 4 Maret 2021 PENGGUGAT belum diberikan nomor porsi oleh TERGUGAT, pada tanggal 4 Maret 2021 PENGGUGAT memundurkan diri dari program Haji Plus tahun 2021/2022 dan meminta dana yang telah disetor oleh PENGGUGAT dikembalikan Tergugat. Bahwa, TERGUGAT telah mengembalikan dana Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan dana penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat hingga diajukan gugatan sederhana ini adalah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) padahal tergugat telah berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 12 Oktober 2022, namun tidak ditepati dan TERGUGAT kembali berjanji akan mengembalikan sisa uang penggugat pada tanggal 21 Desember 2022, namun kembali diingkari. Bahwa hingga gugatan sederhana ini diajukan, TERGUGAT belum menepati janjinya untuk mengembalikan sisa uang PENGGUGAT tersebut sehingga PENGGUGAT mengirimkan somasi pada tanggal 10-15 Januari 2023 kepada TERGUGAT namun sisa uang penggugat tetap belum dikembalikan TERGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG jo. Pasal Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar TERGUGAT mengembalikan sisa uang PENGUGAT sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) seketika dan sekaligus 5 (lima) hari setelah putusan ini diucapkan sedangkan Tergugat meminta agar uang penggugat tersebut dikembalikan TERGUGAT paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta bukti surat yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat, menurut Hakim tergugat telah mengakui bahwa tergugat telah menerima pembayar ongkos naik haji dari penggugat sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut tergugat telah mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) sehingga dana penggugat yang belum dikembalikan oleh tergugat hingga diajukan gugatan sederhana ini adalah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa tergugat belum mengembalikan sisa dana penggugat sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena Tergugat meminta agar sisa dana penggugat tersebut akan dikembalikan paling lambat 6 (enam) bulan ke depan karena *cash flow* perusahaan yang baru mulai lagi berjalan usahanya

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya pandemi COVID 19 apalagi penggugat mengundurkan diri untuk melakukan pembatalan naik haji adalah pembatalan sepihak sehingga secara hukum tidak dapat dibebankan kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT sesuai dengan kehendak dan ketentuan yang diberlakukan atau dipakai/diinginkan oleh PENGGUGAT sendiri. Bahwa terhadap dalil tergugat tersebut berdasarkan bukti P-3a, P-4a, P-4b, P-5 dan P-6 dan P-7 penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 namun Tergugat tetap belum mengembalikan dana Penggugat dan berdasarkan bukti P-5 tergugat kembali telah berjanji akan mengembalikan dana penggugat tersebut pada tanggal 28 Februari 2023. Bahwa oleh karena tergugat berdasarkan bukti P-3a, dan P-5 telah menjanjikan akan mengembalikan dana penggugat, ternyata dan Penggugat tetap belum dikembalikan hingga akhirnya penggugat mengajukan gugatan A quo, dengan demikian usaha penggugat untuk meminta pengembalian dana penggugat telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan kriteria atau unsur seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi seperti telah diuraikan diatas, penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) dengan demikian petitum angka 2 penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya menyangkut perbedaan jangka waktu pengembalian sisa dana penggugat oleh tergugat dan oleh karena usaha penggugat untuk meminta pengembalian sisa dananya telah dilakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan perkara a quo adalah gugatan sederhana yang sederhana dan mudah pembuktiannya dan sisa dana yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat relatif kecil maka menurut Hakim petitum angka 3 penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum penggugat pada angka 4 meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan menurut Hakim tidak dapat diterima oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menerapkan uang paksa (dwangsom) dalam perkara aquo lagipula pembayaran uang paksa dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 606a RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam RBG dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi (Cidera Janji);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sisa uang Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) seketika dan sekaligus, 5 (lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Samsidar Nawawi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alid Burhan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alid Burhan, SH

Samsidar Nawawi SH., MH.,

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp. 140.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 540.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)